



AUDIOBOOK

HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN



Pengadilan Agama Situbondo



DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Kamar Agama III A.3.
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. - Pada Pasal 2.
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Rumusan Kamar Agama Poin 12.
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Poin 16.
5. SEMA Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Permohonan/ Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
6. Surat Dirjen Badilag Nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.



ADAPUN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN MELIPUTI :

- 01 Nafkah Madhiyah
- 02 Nafkah Iddah
- 03 Mut'ah
- 04 Nafkah Anak
- 05 Pembagian Harta
Bersama/ Gono-
gini
- 06 Hak Asuh Anak





01

NAFKAH MADHIYAH

Nafkah madhiyah atau nafkah masa lampau adalah nafkah yang seharusnya diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya pada saat masih berlangsungnya pernikahan, namun hingga terjadi perceraian nafkah tersebut masih belum terbayarkan oleh suami.

Pemberian nafkah terhadap seorang istri merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku nusyuz (perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya) sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian. Namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami.



NAFKAH IDDAH

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah yaitu selama 3 bulan/ 100 hari berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian nafkah iddah terhadap seorang istri merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku nusyuz (perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya).

Berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1,2,3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami istri, dimana seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah (pakaian), biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya. Dan kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut dibayarkan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan.



03

— MUT'AH —

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan atau penghibur, baik berupa uang atau benda.

Dikarenakan perceraian terjadi atas kehendak suami, maka sesuai pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi mut'ah kepada istri.

Kewajiban pembayaran mut'ah tersebut dibayarkan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

Nafkah ANAK

04

Nafkah anak adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada anak atau melalui mantan istri untuk diberikan kepada anak tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang nafkah anak, yang menerangkan bahwa seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau sudah menikah.

Kewajiban pembayaran nafkah anak tersebut dibayarkan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan, dan untuk selanjutnya dibayarkan setiap bulan melalui mantan istri.



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA/GONO-GINI

Harta bersama adalah harta benda yang dihasilkan secara bersama-sama oleh suami istri selama masa perkawinan. Dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 tanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono gini dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Dengan demikian, pembagian harta gono gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan Agama atau melalui musyawarah.



HAK ASUH ANAK

Berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Namun tidak berarti anak tersebut mutlak menjadi hak Ibu sebab secara hukum (vide pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) anak tersebut tetap sebagai anak kandung dari perkawinan ayah dan Ibu, sehingga ayah tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang dengan bertemu serta berkumpul bersama anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dan setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka anak diberikan kebebasan untuk memilih, memilih tinggal bersama ayahnya atau bersama ibunya.

Sedangkan, mengenai nafkah bagi anak setelah cerai, sesuai pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika terjadi perceraian maka ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Akan tetapi, masih menurut pasal yang sama, hal tersebut juga melihat pada kemampuan ayah. Apabila ayah tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Mengenai Apakah ayah atau ibu yang akan mendapat hak asuh anak, sepenuhnya akan menjadi kewenangan hakim yang memutus dengan mempertimbangkan berbagai hal.